

LAPORAN

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

PENGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

2023

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

PENGUNA LAYANAN PENGADILAN

Triwulan Ke III

PERIODE JULI 2023 – SEPTEMBER 2023

Berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik

Disahkan di: Prabumulih

Pada tanggal: OKTOBER 2023

Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih,



ARLENI VERONICA, S.H., M.H

NIP. 197809102002122005

Ketua Tim Survei,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Beny Herlambang', is written over the text.

BENY HERLAMBAH, S.H

NIP. 198402012006041002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Lembaga pelayanan publik, termasuk dalam hal ini Pengadilan Negeri Prabumulih, sangat membutuhkan informasi dari seluruh lapisan masyarakat mengenai saran, masukan, dan kritik yang konstruktif dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan peradilan yang maksimal dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, Pengadilan Negeri Prabumulih mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih yang diambil dengan metode angket/kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Prabumulih, Oktober 2023

Tim Survei

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Sasaran.....	2
D. Prinsip.....	3
BAB II. METODE SURVEI..	5
A. Jenis Data Survei.....	5
B. Teknik Pengumpulan Data Survei.....	5
C. Waktu Survei.....	5
D. Populasi Survei.....	5
E. Variabel Survei.....	6
BAB III. PROFIL RESPONDEN.....	
A. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
B. Berdasarkan Tingkatan Usia	7
C. Berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	8
D. Berdasarkan Pekerjaan.....	8
BAB IV ANALISA HASIL SURVEI.....	10
A. Berdasarkan Pertanyaan Tertutup	10
B. Berdasarkan Pertanyaan Terbuka	13
BAB V HASIL PERHITUNGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT.....	14
A. NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	14
B. NILAI PER RUANG LINGKUP PELAYANAN	16
BAB IV. PENUTUP	18
A. Kesimpulan.....	18
B. Rekomendasi.....	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan merupakan suatu hal yang utama dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu menjadi peradilan yang agung. Dengan adanya kebebasan berpendapat di era demokrasi seperti sekarang ini, masyarakat sebagai objek dalam pelayanan peradilan memiliki hak untuk turut serta menyampaikan aspirasi berupa saran, kritik, dan masukan kepada lembaga peradilan di semua tingkatan wilayah.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari penguatan budaya yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan, ataupun dan aspirasinya kepada lembaga peradilan. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin kritis untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga peradilan selama ini. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodasi tingginya kesadaran masyarakat akan hak-hak sipilnya tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh Badan Peradilan di bawahnya senantiasa bersikap terbuka dan konsisten dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang berkualitas.

Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mengupayakan sejumlah metode dalam menjaring aspirasi dari para pencari keadilan mengenai kinerja pelayanan publik yang telah berjalan. Salah



satunya adalah melalui pengumpulan kuesioner/angket yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Prabumulih bermaksud untuk menyampaikan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan/data bagi internal Pengadilan Negeri Prabumulih dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di wilayah hukum Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah untuk:

1. Melakukan pengukuran secara berkala terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.
2. Mengetahui unsur-unsur pelayanan peradilan yang belum memadai serta yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).
4. Sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih.

Adapun sasaran dalam pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.
2. Mendorong aparatur Pengadilan Negeri Prabumulih untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
3. Mendorong aparatur Pengadilan Negeri Prabumulih menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan peradilan menuju Zona Integritas serta pelayanan Prima.



D. PRINSIP

Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah:

1. Transparan

Pengadilan Negeri Prabumulih mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara luas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Pengadilan negeri Prabumulih melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, terutama para pencari keadilan, dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini.

3. Akuntabel

Pengadilan Negeri Prabumulih dapat mempertanggungjawabkan segala kebenaran dan validitas data atas penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini.

4. Berkesinambungan

Survei Kepuasan Masyarakat ini telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali (Triwulan).

5. Keadilan

Pengadilan Negeri Prabumulih dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat ini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan tanpa membedakan status ekonomi, agama, ras, suku, budaya, dan lingkungan geografis.

6. Netralitas

Pengadilan Negeri Prabumulih dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat ini telah berlaku netral dan tanpa diiringi kepentingan pribadi dan golongan.



BAB II

METODE SURVEI

A. JENIS DATA SURVEI

Data utama yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah berupa data primer yang diperoleh dengan cara pengisian angket/kuesioner elektronik di Aplikasi Sistim Survei Elektronik Mahkamah Agung (Sisurper).

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA SURVEI

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah dengan instrumen berupa angket/kuesioner. Adapun pertanyaan dalam angket/kuesioner terdiri atas pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup dengan pilihan jawaban dari angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

C. WAKTU SURVEI

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini dilaksanakan pada periode Bulan Mei 2023 di Lingkungan Pengadilan Negeri Prabumulih

D. POPULASI SURVEI

Populasi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah responden atau setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja dan pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mana populasi tersebut terdiri atas:

- a. Penggugat/Pemohon dalam Perkara Perdata;
- b. Tergugat/Termohon dalam Perkara Perdata;
- c. Jaksa/Penuntut Umum;
- d. Terdakwa;
- e. Penasehat Hukum;
- f. Penyidik/Kepolisian;
- g. Petugas Lembaga Pemasyarakatan;



- h. Pegawai Negeri Sipil;
- i. Lembaga Bantuan Hukum;
- j. Wartawan/Media/Pers;
- k. Pelajar/Mahasiswa; dan
- l. Masyarakat Umum/Pengunjung Pengadilan lainnya.

E. VARIABEL SURVEI

Variabel yang digunakan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini terdiri atas 5 (Lima) pertanyaan yang terdiri atas:

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?
4. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?
5. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?



BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. BERDASARKAN JENIS KELAMIN RESPONDEN

NO.	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	Laki-Laki	21	65,6%
2.	Perempuan	11	34,4%
	JUMLAH	32	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas reponden berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 21 orang (65,6%).

B. BERDASARKAN TINGKATAN USIA RESPONDEN

No	Umur	Frequensi	%
1	18-28	7	21,88
2	29-39	13	40,63
3	40-49	6	18,75
4	50-59	6	18,75
5	60-69	0	0,00
Jumlah		32	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 29-39 Tahun yaitu sebanyak 13 orang (40,63%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dapat dianggap objektif dan representatif, dikarenakan responden dengan usia tersebut telah memiliki tingkat emosional yang cukup matang untuk memahami maksud dan tujuan dilaksanakannya survei.

C. BERDASARKAN TINGKATAN PENDIDIKAN RESPONDEN



No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0,00
3	SMP	2	6,25
4	SMA	9	28,13
5	Diploma (I II dan III)	5	15,63
6	S1	15	46,88
7	S2,S3	1	3,13
8	Tidak mencantumkan Pendidikan	0	0
Jumlah		32	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S1 (15 orang/46,88%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dapat dianggap objektif dan representatif, dikarenakan responden dengan tingkat pendidikan S1 ke atas dapat dianggap memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan survei ini serta dapat memberikan penilaian yang objektif dan tepat sasaran.

D. BERDASARKAN PEKERJAAN RESPONDEN

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	2	6,25
2	TNI/Polri	0	0,00
3	Pegawai Swasta	13	40,63
4	Wiraswasta	1	3,13
5	Petani/Nelayan	0	0,00
6	Pedagang	0	0,00
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,00
8	Advocat / Pengacara	0	0,00
9	Tenaga Kontrak	1	3,13
10	Lain-lain	15	46,88
Jumlah		32	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai pekerjaan lainnya (15 orang/46,88%). Data ini menunjukkan



bahwa dengan beragamnya jenis pekerjaan responden, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa survei yang dilaksanakan telah mewakili beragam profesi masyarakat pencari keadilan yang pernah memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Prabumulih.



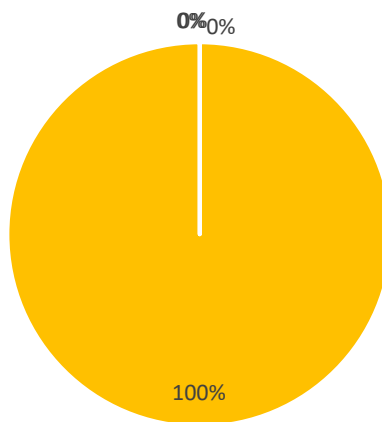
BAB IV

ANALISA HASIL SURVEI

A. ANALISA HASIL SURVEI BERDASARKAN PERTANYAAN TERTUTUP

Berdasarkan data hasil survei yang telah dilaksanakan dan memperhatikan profil responden sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut kami sajikan hasil analisa terhadap hasil survei tersebut sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan dalam kuesioner/angket:

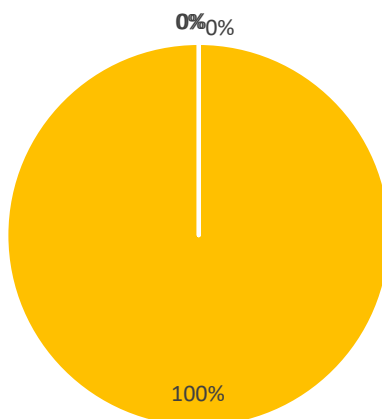
1. Diskriminasi layanan



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (100%) menyatakan Petugas memberikan pelayanan tanpa diskriminasi di Pengadilan Negeri Prabumulih.

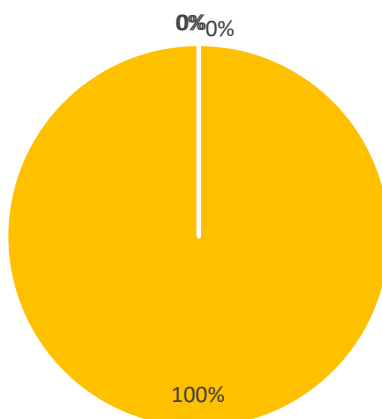


2. Kecurangan



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (100%) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan tidak ditemukan kecurangan pada unit layanan.

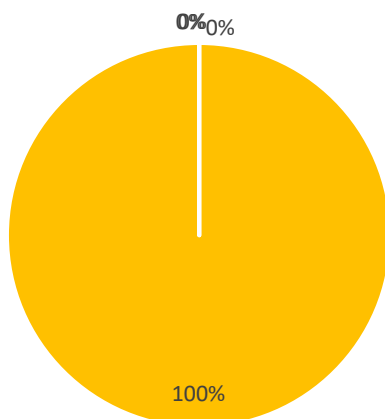
3. Pemberian Imbalan



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (100%) menyatakan bahwa pelayanan pada Pengadilan Negeri Prabumulih dilakukan tanpa adanya imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan.

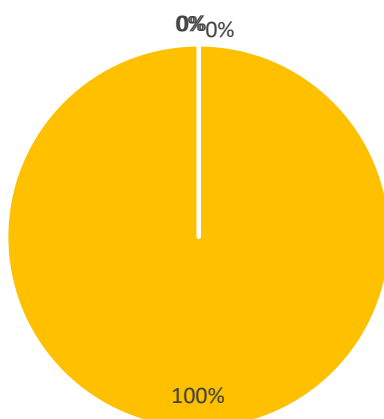


4. Pungutan Liar



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (100%) menyatakan bahwa dalam memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Prabumulih tanpa ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan.

5. Percaloan



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (100%) menyatakan bahwa tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan.



B. ANALISA HASIL SURVEI BERDASARKAN PERTANYAAN TERBUKA

Selain mengajukan pertanyaan yang bersifat tertutup dengan pilihan-pilihan jawaban, di dalam kuesioner/angket yang diajukan kepada responden juga terdapat pertanyaan terbuka yang menanyakan keluhan, saran, dan/atau perbaikan apa saja yang harus ditingkatkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih. Berikut ini adalah beberapa hal yang disampaikan oleh responden survei, yaitu:

1. Agar dipertahankan;



BAB V

HASIL PERHITUNGAN NILAI Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

A. NILAI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang disesuaikan dengan ruang lingkup pelayanan yang berjumlah 5 (LIMA) ruang lingkup, dapat disimpulkan bahwa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) atas kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah sebagai berikut:

TABEL PERHITUNGAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

No.	U1	U2	U3	U4	U5	Nama Responden
1	4	4	4	4	4	Wiwin Atia Bovita No. HP : 81383911121
2	4	4	4	4	4	Chelcy Insani No. HP : 085382761012
3	4	4	4	4	4	Ade Irama No. HP : 81278625972
4	4	4	4	4	4	LAISAH No. HP : 095383094809
5	4	4	4	4	4	RULI SUNARTO RUSLI No. HP : 081933392933
6	4	4	4	4	4	DODI ISKANDAR No. HP : 082175523722
7	4	4	4	4	4	Heni Sintia No. HP : 83834379159
8	4	4	4	4	4	HIDAYAT No. HP : 081374899636
9	4	4	4	4	4	M Dahrial No. HP : 081379336329
10	4	4	4	4	4	IRWANSYAH No. HP : 082281964745
11	4	4	4	4	4	RENOL ABABIL No. HP : 081377887986



12	4	4	4	4	4	MULYADI No. HP : 085273478388
13	4	4	4	4	4	HENDRA PUTRA JAYA No. HP : 081368311452
14	4	4	4	4	4	DIAH RAHMAWATI No. HP : 082178099082
15	4	4	4	4	4	HOSDAIMI No. HP : 082375001215
16	4	4	4	4	4	NURHAYATI No. HP : 085369246909
17	4	4	4	4	4	SUSILA WATI No. HP : 085369246909
18	4	4	4	4	4	DESI PUSPITA No. HP : 082281061148
19	4	4	4	4	4	SONI DARMAWAN No. HP : 081272352032
20	4	4	4	4	4	INDA MAYANG SARI No. HP : 082376947500
21	4	4	4	4	4	AL MIFTAHUL KHOIRIL ANWAR No. HP : 081379217057
22	4	4	4	4	4	ADIA MAUDIDI S,KOM No. HP : 081282297123
23	4	4	4	4	4	CLARA MIRANDA No. HP : 089527226947
24	4	4	4	4	4	YURI PITRIYANI No. HP : 082275991238
25	4	4	4	4	4	YAMSU RIZAL No. HP : 081377525161
26	4	4	4	4	4	DIAN HARLI No. HP : 085357288192
27	4	4	4	4	4	Dodi Iskandar No. HP : 082175523722
28	4	4	4	4	4	M, HUSEN ,SH No. HP : 08127323291
29	4	4	4	4	4	FERGINA SUBEKTI No. HP : 082275753322
30	4	4	4	4	4	NANA OKTORA No. HP : 0813777477131



31	4	4	4	4	4	WAHYU DWI SAPUTRO No. HP : 085269248126	
32	4	4	4	4	4	DODI ISKANDAR No. HP : 082175523722	
Jumlah	128	128	128	128	128		
NRR Per RL	4	4	4	4	4	4,000	20
NRR Tertimbang	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		4
IPAK ZI							4

Keterangan:

- NRR : Nilai Rata-Rata
- RL : Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR per RL : Jumlah Nilai per Ruang Lingkup dibagi jumlah kuesioner
- NRR Tertimbang : NRR per RL x (1/15)
- Survei Persepsi Kualitas Pelayanan : Total NRR Tertimbang x 25
- *) : Nilai hasil pembulatan

B. NILAI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PELAYANAN PER RUANG LINGKUP LAYANAN

Adapun berdasarkan hasil analisis nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan atas kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih sebagaimana tertera pada bagian di atas, dapat diperinci berdasarkan ruang lingkup pelayanan yang ada sebagai berikut:

TABEL PERHITUNGAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PER RUANG LINGKUP PELAYANAN

No	Ruang Lingkup Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1.	tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan	4	SANGAT BAIK
2.	tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini	4	SANGAT BAIK



3.	tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan	4	SANGAT BAIK
4.	tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini	4	SANGAT BAIK
5.	tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini	4	SANGAT BAIK



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa nilai Survei Persepsi Anti Korupsi atas kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah 100% dengan kategori (“BEBAS KORUPSI”).
2. Bahwa ruang lingkup layanan yang mendapatkan indeks tertinggi adalah ruang lingkup layanan **Layanan tanpa Diskriminasi, Prosedur Layanan, dan Layanan tanpa Imbalan dengan nilai 4 dengan kategori (“SANGAT BAIK”)**. Sementara 3 ruang lingkup layanan yang mendapatkan indeks terendah antara lain :
 1. Layanan tanpa Diskriminasi;
 2. Prosedur Layanan;
 3. Layanan tanpa Imbalan.

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Semua unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Prabumulih perlu lebih meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang lebih berkualitas kedepannya. Hal ini agar unsur ruang lingkup pelayanan yang telah memperoleh kepuasan dari masyarakat dapat dipertahankan, dan unsur ruang lingkup pelayanan yang masih belum memperoleh kepuasan dari masyarakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi.



2. Hendaknya seluruh masukan yang bersifat kualitatif sebagaimana diuraikan pada Bab IV Huruf B dapat segera ditindaklanjuti melalui rapat pembahasan tindak lanjut hasil survei demi terpenuhinya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.
3. Hasil survei kepuasan masyarakat ini dapat menjadi bahan/data acuan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam mengambil kebijakan yang konstruktif kedepannya.
4. Survei kepuasan masyarakat ini hendaknya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah responden yang semakin banyak dari setiap periode survei, agar supaya data yang didapatkan menjadi lebih valid dan representatif.
5. Terhadap 3 Unsur pelayanan terbawah untuk segera ditindak lanjuti guna perbaikan untuk kedepan demi mencapai WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Prabumulih.



LAMPIRAN

KUESIONER/ANGKET

